

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI RANAH PENDIDIKAN INDONESIA

MUHAMMAD ROSYID RIDHO¹,

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri

muhammadrosyid726@gmail.com,

Abstrak

Artikel ini akan mengkaji mengenai tanggungjawab Pemerintah berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam ranah pendidikan. Dalam artikel ini akan membahas tentang konsep hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia dalam ranah pendidikan serta analisis terhadap tanggungjawab negara dalam penanganan pelanggaran ham di ranah pendidikan indonesia. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggungjawab serta peran pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia di ranah pendidikan. Merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan atau library research. Kesimpulan penelitian ini adalah pada prinsipnya, setiap orang berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan menikmati hasil-hasilnya pada semua tingkatan satuan pendidikan tanpa adanya diskriminasi atau pun pelanggaran. Dalam hal terjadi pelanggaran HAM di ranah pendidikan tentu berdampak serius bagi anak-anak korban pelanggaran ini. Pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melakukan beragam upaya untuk memberikan kesempatan dan kelangsungan pendidikan. Dalam penanganan penanggulangan pelanggaran HAM di sekolah pemerintah menyiapkan berbagai peraturan yang dapat dijadikan dasar agar pelanggaran HAM yang terjadi di dunia pendidikan yang melibatkan anak-anak sebagai korban atau pun pelaku dapat dihindari.

Kata kunci: Pemerintah, Hak Asasi Manusia, Pendidikan

Abstrac

This article will review the responsibility of the government in relation to human rights violations in the field of education. In this article will discuss the concept of human rights, forms of human rights violations in the realm of education and analysis of the responsibility of the state in handling human rights violations in the realm of education in Indonesia. The writing of this article aims to find out the extent of responsibility and the role of the government in handling human rights violations in the field of education. Qualitative research with library research method. The conclusion of this study is that in principle, everyone has the right to access education and enjoy the results at all

levels of the education unit without any discrimination or violation. In the event of human rights violations in the realm of education certainly result in a serious impact for the children of victims of these violations. The government as the party responsible for the implementation of education in Indonesia makes various efforts to provide opportunities and continuity of education. In tackling human rights violations in schools the government prepares various regulations that can be used as a basis so that human rights violations that occur in the world of education involving children as victims or perpetrators can be avoided.

Keywords: Government, Human Rights, Education

PENDAHULUAN

Anak didefinisikan sebagai sebuah generasi yang akan melanjutkan perjuangan bangsa, yakni generasi yang kedepannya akan meneruskan pelaksanaan pembangunan.(Nashriana, 2011) Anak juga dapat dikatakan sebagai aset untuk memajukan bangsa, karena di tangan anak-anak inilah ketika sudah dewasa nanti, bangsa ini akan dikelola.(Pribadi, 2018) Sebagai generasi yang akan meneruska estafet perjuangan dalam memajukan bangsa, anak memiliki hak-hak yang harus di lindungi. Berdasarkan deklarasi anak tahun 1979 yang diadopsi oleh PBB menjadi *Convention on The Rights of the Child* tahun 1989 di Jenewa, yang telah diratifikasi oleh sekitar 192 negara termasuk negara Indonesia yang telah meratifikasi konvensi tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.(Lestari, 2017) Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, maka secara yuridis negara Indonesia memiliki keharusan untuk memenuhi, melindungi, serta memberikan penghormatan terhadap hak-hak anak.

Dari berbagai macam hak anak, hak yang menjadi prioritas dan yang selalu diperjuangkan adalah hak terjaminnya pemenuhan pendidikan bagi anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 memberikan amanat kepada seluruh warga Negara, bahwa pendidikan yang layak adalah hak setiap warga negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai kegiatan tersebut. Pendidikan juga mendapatkan prioritas perhatian yang lebih, hal itu dibuktikan dengan adanya prioritas anggaran dari pemerintah untuk sektor pendidikan, dua puluh persen anggaran pendapatan belanja negara atau daerah adalah alokasi minimal yang

dipergunakan untuk sektor ini.(Sujatmoko, 2010) Akan tetapi, dewasa ini, dunia pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Lembaga pendidikan, yang seharusnya untuk mengasah kemampuan dan menimba ilmu, menjadi tempat mengerikan bahkan menakutkan bagi sebagian orang. Pelanggaran HAM didefinisikan sebagai sebuah pelanggaran yang disengaja atau pun tidak atau kelalaian, membatasi atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok yang keberadaannya merupakan jaminan undang-undang, yang dilakukan oleh individu atau pun kelompok.(Wahjusaputi, Tt) Salah satu pelanggaran HAM di sekolah yang akhir-akhir ini dibicarakan yakni mengenai anak korban kebijakan sekolah, yang terjadi di Kota Padang di mana seorang siswi yang non-Muslim merasa dipaksa untuk menggunakan jilbab sebagai atribut sekolah.(*Wajib Jilbab Bagi Siswi non-Muslim di Padang: Sekolah Negeri Cenderung Gagal Terapkan Kebhinekaan*, t.t.) Hal tersebut tentu merupakan salah satu pelanggaran HAM di dunia pendidikan di Indonesia, di mana kebijakan diskriminatif yang terjadi di salah satu sekolah SMK Negeri di Padang, merupakan potret di mana mayoritas sering memaksa menjadi standar dalam menjalankan kehidupan. Selain itu, pelanggaran HAM juga terjadi di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan salah satunya pondok pesantren. Pelanggaran HAM tersebut berbentuk pada kekerasan seksul. Pelanggaran HAM ini, terjadi di Pondok Pesantren atau *Boarding School*. Ada 21 santri yang diperkosa oleh guru pesantren. Kasus ini terungkap ketika ada salah satu korban yang melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimun) Polda Jawa Barat. Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh guru pesantren ini berlangsung sejak 2016 sampai 2021.(Harlen, 2022) Selain itu, maraknya kasus *bullying* di sekolah juga patut menjadi perhatian Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) memaparkan berdasarkan data dari Januari sampai September terdapat 23 kasus perundugan di ranah pendidikan dengan rincian 50 persen terjadi di SMP, 23 persen terjadi di jenjang SD, 13,5 persen di jenjang SMA dan 13,5 persen di SMK.(Redaksi, 2023) Bahkan dalam kasus terparah korban *bullying* mengalami depresi dan melakukan tindakan bunuh diri. Seperti kasus siswa di Banyuwangi Jawa Timur, di mana seorang siswa melakukan

bunuh diri karena mengalami depresi akibat *bullying* karena korban merupakan anak yatim sehingga diolok-olok temannya.(CNN Indonesia, t.t.)

International Center for Research on Women (ICRW) yang bekerja sama dengan *Plan International* dalam survei di tahun 2013 tingkat kekerasan di sekolah Indonesia cukup tinggi yakni sebesar 84%, dan sebanyak 20% mereka pernah mengalami kekerasan seksual.(Bhatla, 2014) Survei ICRW ini dilakukan di 5 negara kawasan Asia yakni Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan dan Indonesia. Selain itu, dalam catatan KPAI pada kurun 2011-2019 setidaknya terdapat sekitar 37.381 aduan kekerasan kepada anak, dan *bullying* baik di dunia pendidikan atau pun media sosial sekitar 2.473 laporan.(Tim KPAI, t.t.) Pada tahun 2019 KPAI menerima sekitar 153 aduan kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak di ranah pendidikan, yang terdiri dari anak korban kebijakan, anak korban kekerasan fisik dan anak korban *bullying*. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 kasus diselesaikan secara mediasi, 16 kasus melalui pihak terkait, kemudian sebanyak 95 kasus melalui rakornas di Jakarta dan 23 kasus diselesaikan di lakukan penyelesaian melalui pengawasan langsung oleh pemerintah daerah di lembaga pendidikan yang bersangkutan.(KPAI: *Sepanjang 2019, 153 Aduan Kasus Kekerasan di Sekolah*, t.t.)

Penelitian terkait dengan pelanggaran HAM di dunia pendidikan Indonesia telah banyak menarik perhatian para peneliti. Berdasarkan studi yang ada, ada beberapa penelitian yang membahas tentang pelanggaran HAM di dunia pendidikan Indonesia. studi yang pertama dilakukan oleh Ramadhani. Penelitian yang dilakukan secara empiris ini menyimpulkan bahwa masih banyak pelanggaran HAM dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah. Adapun solusi yang ditawarkan oleh peneliti yaitu jika terjadi pelanggaran HAM di lingkungan sekolah, sebaiknya pihak-pihak yang memiliki wewenang memberikan respon akan pelanggaran HAM tersebut. Hal ini akan berguna bagi terciptanya negara yang rasma anak di sekolah.(Ramadhani, 2021) Studi selanjutnya dilakukan oleh Dwantara, Nurgiansah, dan Rachman. Ketiga peneliti ini, melakukan sebuah penelitian guna mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekolah. Penelitian yang dilakukan dengan studi literatur ini

menghasilkan sebuah solusi untuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM di Sekolah. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu melalui Sekolah Ramah HAM (SR HAM).(Dewantara dkk., 2021) Masih di ranah pendidikan, pelanggaran HAM juga pernah terjadi di pondok pesantren. Penelitian yang dilakukan oleh Susi dengan metode yuridis empiris ini, berfokus pada salah satu pelanggaran HAM yaitu kekerasan seksual. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu setelah terjadinya kasus kekerasan seksual pada santri, negara perlu memberikan bantuan berupa akses pendidikan dan kesehatan pada korban, serta memberikan hukuman bagi pelaku.(Harlen, 2022) Lebih lanjut, pelanggaran HAM di lingkungan pesantren juga terlihat dari sistem *ta'zir*. Studi yang dilakukan oleh Zulfa menyimpulkan bahwa sistem *ta'zir* dalam pesantren yang bertipologi salafiyah, di mana *ta'zir* berupa hukuman cambuk merupakan tindakan yang tidak berpersi kemanusiaan. Hal ini karena *ta'zir* tersebut akan menyebabkan luka fisik pada santri. Sistem *ta'zir* berupa hukuman cambuk ini masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.(Zulfa, 2020)

Berdasarkan fakta dan berbagai penelitian di atas, tampak jelas bahwa pelanggaran HAM di dunia pendidikan di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan harus ada tindak lanjut dari pemerintah. Di mana dalam hal pelanggaran ini, pemerintah dan warga negara juga memiliki andil untuk turut serta berpartisipasi dalam penumpasan pelanggaran ham di dunia pendidikan. Berangkat dari hal tersebut, penulis akan menulis jurnal dengan judul “Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penanganan Pelanggaran HAM Di Ranah Pendidikan Indonesia”.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) atau sumber hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia di dunia pendidikan.*Library research* digunakan dalam penelitian ini, di mana peneliti melakukannya di perpustakaan.(Mantra, 2007) Dalam penelitian ini, peneliti berhadapan

dengan bermacam-macam literatur yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di dunia pendidikan dan teori Hak Asasi Manusia. Teknik pengumpulan menggunakan dokumentasi dari buku atau jurnal sesuai pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat suci yang secara kodratnya dimiliki oleh setiap manusia dan merupakan hak dasar.(Kania, 2018) Sehingga, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut sudah melekat pada diri manusia dan secara universal diakui bahwa hak tersebut bukan merupakan pemberian dari kekuasaan atau pun organisasi melainkan diberikan atas dasar martabatnya sebagai seorang manusia.(Ashri, 2018) Sebagai hal yang fundamental, hak asasi manusia harus mendapatkan supremasi tinggi untuk dihormati, dilindungi serta dipertahankan keadaannya dari ancaman terhadap manusia. Setidaknya terdapat lima prinsip dasar dalam menjadikan hak asasi manusia sebagai supremasi tinggi yakni *equality* (kesetaraan), *non discrimination* (non diskriminasi), *indivisibility* (tak terbagi), *interdependence* (saling bergantung) dan *responsibility* (bertanggungjawab).

Pada dasarnya, konsep HAM memiliki problem yang sangat luas, tidak hanya terpaku pada kondisi ekonomi, sosial, atau pun politik. Hal tersebut dikarenakan luasnya cakupan hak asasi manusia di dunia ini. Meskipun konsep HAM sangat universal, akan tetapi nilai-nilai yang terdapat dalam HAM dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pengelompokan akademis normatif diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. *Personal rights* atau dapat diartikan sebagai hak pribadi.
2. *Property rights* atau hak asasi ekonomi atau hak memiliki sesuatu.
3. *Right of legal quality* atau hak kesamaan di depan pemerintahan dan hukum
4. *Political rights* yakni hak asasi politik.

5. *Social and cultural rights* yaitu hak asasi sosial kebudayaan contohnya seperti memperoleh dan memilih pendidikan serta mengembangkan kebudayaan yang disukai.
6. *Procedural rights* yakni hak perkara dan perlindungan atasnya.

Sementara itu, dalam HAM juga dikelompokkan menjadi dua hal yaitu pertama hak *non derogable rights* atau hak yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat dan Negara atau pihak lainnya berkewajiban untuk menghormatinya tanpa terkecuali, seperti hak untuk hidup, hak bebas dari perbudakan hak kemerdekaan, hak untuk memilih agama serta keyakinan dan hak diakui di depan hukum.(Rahmat, 2014) Kemudian yang kedua yakni hak *derogable rights* yakni hak yang dapat dibatasi oleh Negara atau pun orang lain, seperti menjadi anggota organisasi masyarakat atau membentuk organisasi masyarakat dan lain-lain hal.(Halili, 2014, hlm. 98)

Dalam perjalanannya, konsep dan nilai-nilai HAM mengalami perubahan baik dalam struktur sosial atau pun politik dalam tatanan kehidupan manusia. Dalam konsep HAM ini, pelaksanaannya sangat perlu untuk dijalankan secara baik karena dalam hal tersebut bertujuan agar hak hak dasar yang melekat dalam diri manusia dapat terjaga sehingga dapat menjalankan aktivitasnya sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, penegakan konsep HAM ini juga bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan yang muncul di masyarakat yang menyebabkan konflik serta diskriminasi antar warga Negara. Prinsip dalam HAM sebisa mungkin dapat dijadikan sebagai sebuah patokan agar HAM tidak hanya difahami dari segi substantif akan tetapi juga dapat menjadi aplikatif.(Itasari, 2020) Selain itu, dalam hal hak sipil, ekonomi, sosial, politik dan budaya memiliki keterkaitan dan membutuhkan satu sama lain (*indivisible and interdependance*) sehingga penerapan hak secara adil untuk individu maupun kelompok jika terlaksana dengan baik maka akan menimbulkan keselarasan kehidupan dalam masyarakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya dengan ke kompleksnya masyarakat hal tersebut sangat sulit untuk saling mendukung dan menguatkan.(Kania, 2018)

Hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga memberikan cakupan yang sangat luas terhadap aspek kehidupan social umat manusia. Sehingga hak-hak terkait hak asasi manusia ini tidak hanya terbatas pada hak sipil, dan politik saja. Melainkan juga hak-hak terkait, yuridis, social serta ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, pengklasifikasian tentang HAM menjadikan setiap negara untuk mengaturnya sesuai dengan konstitusi masing-masing seperti halnya Indoesia yang berlandaskan Pancasila. Bagi bangsa Indonesia sendiri melaksanakan HAM tidak berarti bahwa dapat menjalankan berbagai hal yang sebebas-bebasnya, melainkan harus tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Pancasila.(Nadziroh dkk., 2018) Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur berbagai hak dasar yang kemudian juga menghasilkan peraturan turunan seperti dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah lainnya. Beberapa peraturan yang ada diantaranya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi atas konvensi anti ras dan diskriminasi, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manuisa (UUPHAM). Dengan adanya beberapa peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah serius dalam menegakkan perlindungan terhadap hak-hak manusia sebagaimana maksud serta tujuan dalam DUHAM PBB tahun 1948. Sebagai instrumen HAM secara universal, DUHAM menjadi dasar untuk penegakan dan perlindungan bagi setiap negara dan negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya.

Bentuk Pelanggaran HAM dalam Ranah Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental, sehingga setiap orang memiliki hak atas akses tersebut dan menikmatinya tanpa takut dengan adanya diskriminasi atau pun yang terjadi di dalamnya. Dalam berbagai teori HAM dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dibebankan kepada negara yang dilaksanakan secara penuh oleh pemerintahan. Peletakan kewajiban bagi pemerintah

dalam menyelenggarakan pendidikan dimaksudkan agar tidak berpaku pada penegakkan hak-hak ekonomi, sosial akan tetapi juga menegakkan hak hak sipil dan politik. Karena dengan pendidikan lah anak dapat terbina, sehingga hal tersebut berdampak kepada penghormatan terhadap HAM.

Dalam perkembangannya, hak terkait dengan pendidikan ini merupakan hak yang bersifat dasar, di mana setiap orang dapat berperan secara aktif dalam pembangunan. Dalam *Convention Against Discrimination in Education* asas non diskriminasi dan partisipasi menjadi asas utama dalam pengembangan pendidikan, hal tersebut difahami bahwa negara berperan dalam menyediakan pendidikan bagi seluruh warganya serta menjamin setiap orang untuk dapat mengakses pendidikan tanpa adanya diskriminasi.(Itasari, 2020) Dalam menjalankan transformasi di bidang pendidikan setidaknya berdasar asas ketersediaan (*availability*), kesempatan memperoleh (*accessibility*), penerimaan (*acceptability*) dan penyesuaian (*adaptability*), sehingga jika asas tersebut dapat terlaksana dengan baik maka penerapan nilai tersebut dalam hal pendidikan menjadi hak asasi manusia yang fundamental dan tidak dapat dikurangi keberadaannya (*non derogable right*).

Adanya diksriminasi dan pelanggaran hak-hak dalam ranah pendidikan di Indonesia, tentu menjadi tugas yang berat bagi pemerintah untuk menumpas hal-hal tersebut. Beberapa bentuk pelanggaran HAM di sekolah diantaranya adalah:

1. Tindakan yang mengarah pada perbuatan Intoleransi(Widodo, 2017)
2. diskriminatif
3. kekerasan baik beupa fisik atau pun psikis
4. Pelecehan seksual
5. Perusakan lingkungan
6. Perusakan fasilitas sekolah
7. Hak-hak penyandang disabilitas yang kurang diperhatikan
8. Pengabaian terhadap kesetaraan hak anak perempuan

Dalam hal terjadinya pelanggaran HAM di sekolah tersebut, pelaku pelanggaran tidak jauh dari lingkungan sekolah tersebut yakni diantaranya adalah siswa, tenaga

pendidikan, tenaga non kependidikan dan pihak luar sekolah. Berdasarkan survei *International Center for Research on Women (ICRW)* yang bekerja sama dengan *Plan International* tercatat bahwa kekerasan terhadap anak pelaku utamanya adalah teman sebaya, dalam studi tersebut menyebutkan bahwa sekitar 67% siswa melaporkan pernah melakukan kekerasan di sekolah. Kemudian kekerasan yang melibatkan guru atau petugas sekolah menunjukkan 45% laki-laki dan 22% persen perempuan yang turut serta terlibat. Dalam studi tersebut menyebutkan bahwa guru dan petugas sekolah pernah melakukan kekerasan fisik, secara lebih rinci yakni 27% laki-laki dan 17% perempuan mengaku guru dan petugas juga melakukan kekerasan yang sama. (Bhatla, 2014)

Ada banyak faktor penyebab kenapa pelanggaran HAM di sekolah ini terjadi di Indonesia diantaranya:

1. Kebijakan sekolah yang tidak sesuai dengan prinsip HAM, misalnya yaitu kebijakan diskriminatif terhadap anak yang memiliki keyakinan minoritas atau kepada penyandang disabilitas.
2. Kurang bertanggungjawabnya tenaga kependidikan, misalnya yaitu pemahaman HAM pendidik yang masih rendah.
3. Tenaga non kependidikan yang bermasalah.
4. Anak didik yang bermasalah, maksud bermasalah di sini adalah terkadang masalah yang ada di rumah kemudian dilampiaskan di sekolah.
5. Adanya sistem pengajaran yang masih menggunakan kekerasan dan hukuman fisik.

Adanya pelanggaran HAM di sekolah tersebut tentu berimplikasi pada ketegangan psikologis bahkan traumatis yang dapat terjadi berkepanjangan. Maka negara dituntut untuk benar-benar membenahi hal tersebut agar terlindunginya hak hak anak yang sedang menjalankan pendidikan, sehingga mereka merasa aman dan nyaman dalam proses menuntut ilmu. Karena seyogyanya pendidikan memiliki tujuan yang sangat berkaitan erat dengan masa depan bangsa ini sehingga, generasi penerus bangsa juga harus dilindungi hak-haknya.

Analisis Peran Negara dalam Penanganan Pelanggaran HAM di Ranah Pendidikan Indonesia

Dalam hal terjadi pelanggaran HAM di ranah pendidikan tentu mengakibatkan dampak yang serius bagi anak-anak korban pelanggaran ini. Tak hanya dampak yang bersifat fisik yang mengakibatkan cedera pada anggota tubuh, akan tetapi juga dampak mental yang harus ditanggung oleh korban seperti trauma, turunya rasa percaya diri, stress dan lai-lain. Selain itu, korban juga akan mendapatkan dampak sosial di mana jika tidak dapat penanganan dengan baik, maka akan berimbas pada sika anak yang lebih tertutup, tidak mau bergaul bahkan menguncilkan diri dari pergaulan. Hal tersebut karena munculnya rasa takut, terancam serta rasa tidak nyaman. Berkaitan dengan hal tersebut, penghapusan pelanggaran HAM dan diskriminasi di sekolah perlu untuk ditegakka, hal tersebut bertujuan agar anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan merasa senang aman dan nyaman dan jauh dari tindak kekerasan atau pun diskriminasi.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam penanganan pelanggaran HAM di satuan pendidikan. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melakukan berbagai beragam cara untuk terselenggarannya kesempatan dalam menempuh pendidikan.(Nadziroh dkk., 2018) Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan berkembangnya laju pembangunan di Indonesia, saat ini masih mengalami masalah pendidikan, terutama tentang diskriminasi dan pelanggaran hak asasi di dunia pendidikan. Dalam penanganan penanggulangan pelanggaran HAM di sekolah pemerintah menyiapkan beberapa peraturan yang dapat dijadikan acuan agar tindakan yang melibatkan anak-anak sebagai korban atau pun pelaku pelanggaran ham dapat diselesaikan dan tidak akan terulang kembali di lain waktu.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 membahas secara khusus tentang hak warga negara dalam hal pendidikan. Akses medapatkan pendidikan ini merupakan sebuah hak asasi di mana masyarakat memiliki

gak untuk melakukan pengembangan terhadap dirinya melalui pendidikan, hal tersebut tertuang dalam pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk melindungi anak dalam ranah pendidikan. Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam ruang lingkup sekolah. Tak tanggung-tanggung dalam undang undang tersebut dalam pasal 80 ayat (1) dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000. Sementara itu, jika anak mendapatkan diskriminasi yang menyebabkan anak mengalami kerugian, maka pelaku dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau/ denda paling banyak Rp. 100.000.000.

Selain hal di atas, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Dalam Pasal 2 Permendikbud Ristek No. 46 Tahun 2023 dijelaskan bahwa tujuan dari regulasi ini yakni agar melindungi dan mencegah anak-anak dari kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Adanya permendikbud tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang terhindar dari kekerasan, yang aman, nyaman serta menjamin keselamatan siswa dalam melakukan kegiatan di sekolah. Tidak hanya itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru di mana hal tersebut dapat dijadikan acuan agar dalam penyelenggaraan masa orientasi siswa baru terhindar dari perpeloncoan dan kekerasan. Tentu hal tersebut sangat bagus karena dapat menjadikan anak-anak nyaman dengan kesan awal masuk ke sekolah. Tidak berhenti begitu saja, Kementerian Agama yang juga menyelenggarakan satuan pendidikan juga menerbitkan Permenag No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan

pada Kementerian Agama. Aturan tersebut diterbitkan tidak lain dikarenakan maraknya pelanggaran hak asasi manusia terutama terkait kekerasan seksual di satuan pendidikan di bawakan naungan Kemenag.

Kemudian, keseriusan dan sebagai bentuk responsibilitas Pemerintah dalam menaggulangi pelanggaran hak asasi di dunia pendidikan juga tercermin dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah sebagai pihak yang menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang bebas dari diskriminasi serta menjunjung HAM, nilai keagamaan, nilai kultural serta kemajemukan bangsa. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat serta kemampuannya.

Selain itu juga diperlukan beberapa pencegahan berupa tindakan langsung untuk menyadarkan para pihak tersebut agar tindakan pelanggaran HAM dapat dibasmi. Ada beberapa langkah agar tindakan pelanggaran HAM di sekolah ini dapat dibasmi dengan beberapa kegiatan diantaranya Pertama, sosialisasi yakni melakukan kegiatan kampanye secara massif dan terstruktur di berbagai ranah pendidikan yang ada. Sosialisasi ini tidak hanya melibatkan siswa sebagai peserta, akan tetapi juga melibatkan seluruh warga sekolah karena semuanya rentan untuk menjadi korban dan pelaku pelanggaran hak di lingkungan satuan pendidikan.

Kedua, pencegahan melalui tindakan pembelajaran, maksudnya yaitu dengan membuat kurikulum dan pengajaran yang ramah HAM. Pembelajaran berbasis HAM ini sangat penting untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Hal tersebut, dikarenakan berkembangnya teknologi dan informasi yang tidak terbandung, sehingga menyisipkan pembelajaran berkaitan dengan bahayanya tindakan kekerasan atau *bullying* di satuan pendidikan sangat penting, dengan harapan output dari sisipan materi terkait HAM tersebut dapat diimplementasikan secara nyata.

Ketiga, penguatan melalui tata kelola maksudnya yakni harus ada rancangan Standar Operasional Prosedur di tiap lembaga satuan pendidikan dalam melakukan tindakan terhadap murid atau warga sekolah lainnya sehingga pelanggaran-pelanggaran yang

dilakukan dapat diminimalisir. Pelanggaran HAM dalam satuan pendidikan akan menjadi sangat parah jika berbagai pihak tidak aware terhadap para korban, hal itu bias dilihat dari kasus di lapangan, dimana korban pelanggaran tidak mendapat keadilan, dan yang lebih parah adalah banyak yang menganggap bahwa tindakan tindakan tersebut merupakan tindakan biasa, sehingga terkesan menjadi tindakan yang dimaklumi. Adanya standar operasional prosedur di tiap satuan pendidikan tersebut tentu akan menjadikan seluruh warga sekolah tidak segan jika mengalami tindakan kekerasan atau pelanggaran HAM di satuan pendidikan.

Keempat, pengenalan mengenai budaya yakni mengenalkan kepada seluruh siswa dan warga sekolah tentang budaya humanism. Pengenalan budaya humanism ini dapat dilakukan di awal tahun pembelajaran melalui Masa Pengenalan Lingkungan Siswa atau MPLS atau melalui upacara hari senin atau melalui kegiatan yang sifatnya mendorong para siswa dan seluruh anggota sekolah dalam mengampanyekan larangan tindakan kekerasan atau *bullying* di satuan pendidikan.

Meskipun pemerintah sudah berupaya memberikan serta menjamin kelangsungan pendidikan di Indonesia serta melindungi anak-anak dari pelanggaran HAM yang terjadi di ranah pendidikan, tentu hal tersebut tidak cukup apabila seluruh komponen seperti pemerintah daerah, serta masyarakat juga orang tua atau wali juga kurang turut serta dalam penegakan HAM di ranah pendidikan. Sehingga partisipasi dari seluruh lapisan pemerintah, unsur masyarakat serta keluarga juga sangat berperan dan memiliki pengaruh yang besar dalam penegakan HAM di ranah pendidikan. Dari langkah terkecil yaitu, keluarga, upaya pencegahan pelanggaran HAM atau kekerasan dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anak terkait kekerasan baik mencegah anak menjadi pelaku, serta pemahaman apa yang harus dilakukan anak ketika dia sendiri atau temannya menjadi korban.

Pada akhirnya pendidikan bagi anak harus ditekankan secara seimbang yakni dapat memenuhi tiga faktor yaitu toleransi (*tolerance*) yang diartikan sebagai pemberian pemahaman yang luas kepada anak serta seluruh satuan pendidikan, terkait penghormatan keberagaman dan perbedaan individu di setiap satuan pendidikan.

Dalam tindakan toleransi ini menekankan tidak hanya para siswa akan tetapi juga kurikulum, kompetensi guru dan seluruh warga sekolah agar menggunakan metode belajar dan sosial yang inklusif, maksudnya adalah tidak tertutup pada perbedaan akan tetapi, memandang perbedaan sebagai sebuah kekayaan.

Keanekaragaman (*diversity*), Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku, agama, bahasa dan budaya, tentu hal tersebut bukan lagi menjadi sebuah pertentangan untuk diperdebatkan. Akan tetapi harus dikelola dengan baik agar potensi keragaman tersebut dapat mempererat persatuan serta memperkokoh pondasi bangsa. Beberapa contoh kecil terkait implementasi keanekaragaman ini dapat dilihat dari pembelajaran multikulturalisme di satuan pendidikan yaitu seperti melibatkan seluruh warga sekolah lintas dalam perayaan hari besar keagamaan, bukan ritual keagamaannya, menyediakan guru agama sesuai dengan agama muridnya.

Objektivitas (*objectivity*), prinsip objektivitas yaitu sesuai dengan keberadaan realitas, maksudnya adalah, memberikan apresiasi sesuai dengan pencapaian yang dilakukan oleh para siswa, sehingga tidak timbul kecemburuan antar siswa. Jika hal tersebut dapat diterapkan secara maksimal maka akan mengurangi tindakan diskriminatif atau pun pelanggaran terhadap hak anak dalam melaksanakan pendidikan. Sehingga anak akan merasa aman dan nyaman ketika melakukan pembelajaran di satuan pendidikan, dan orang tua tidak merasa khawatir atas perlakuan-perlakuan yang dapat menancam kehidupan anak di sekolah.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan akses pendidikan dan menikmati hasil-hasilnya pada semua tingkatan satuan pendidikan tanpa adanya diskriminasi atau pun pelanggaran. Dalam berbagai teori HAM dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dibebankan kepada negara yang dilaksanakan secara penuh oleh pemerintahan. Peletakan kewajiban bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dimaksudkan agar tidak hanya menegakkan hak-hak

ekonomi, sosial akan tetapi juga menegakkan hak hak sipil dan politik. Karena dengan pendidikan lah anak dapat terbina, sehingga hal tersebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Adanyanya pelanggaran terhadap hak-hak dalam mendapatkan pendidikan tentu merusak citra pendidikan itu sendiri. Pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan di dunia pendidikan kurang mendapatkan perhatian lebih di masyarakat, berbeda dengan perhatian terhadap prestasi akademik atau pun pemenuhan sarana prasarana secara fisik. Sehingga partisipasi dari seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat juga sangat berperan dan memiliki pengaruh yang besar dalam penegakan HAM di ranah pendidikan, sehingga segala jenis bentuk kekerasan dan diskriminasi di ranah pendidikan dapat ditumpas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashri, M. (2018). *Muhammad Ashri, Hak Asasi Manusia*,. Cv. Social Politic Genius.
- Bhatla, N., & dkk. (2014). *Are School Safe and Gender Equal Spaces?* International Center For Research and Woman (ICRW) and Plan International.
- CNN Indonesia. (t.t.). Siswa SD Banyuwangi Bunuh Diri, Diduga Sering Diolok Karena Anak Yatim. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20330302144237-20-919906/siswa-sd-banyuwangi-bunuh-diri-diduga-ering-diolok-karena-anak-yatim>.
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM). *Jurnal Edukatif*, 3(2).
- Halili. (2014). UU No. 1/PNPS/1965 dan Tafsir Pembatasan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11.
- Harlen, S. A. (2022). Pemenuhan Hak Santri Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Oknum Pondok Pesantren. *Jurnal HAM*, 13(2).
- Itasari, E. R. (2020). Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 79–100.
- Kania, D. (2018). *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.

- KPAI: *Sepanjang 2019, 153 Aduan Kasus Kekerasan di Sekolah*. (t.t.). <https://m.rri.co.id/nasioal/peristiwa/765103/kpai-sepanjang-2019-153-aduan-kasus-kekerasan-di-sekolah>
- Lestari, R. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Riau 2010-2015). *JOM FISIP*, 4(2), 1–10.
- Mantra, I. B. (2007). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Nadziroh, Chairiyah, & Pratomo, W. (2018). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia. *Trihayu*, 4(3), 400–405.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15–27.
- Rahmat, M. I. (2014). Jaminan Kebebasan Beragama dan berkeyakina di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11.
- Ramadhani, D. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kegiatan Sekolah. *Jurnal De Cive*, 1(10).
- Redaksi. (2023). FSGI: 50 Persen Kasus Perundugan Ada di SMP. *Harian Aceh Indonesia*. <https://www.harianaceh.co.id/2023/10/03/fsgi-50-persen-kasus-perundugan-ada-di-smp/>
- Sujatmoko, E. (2010). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181–211.
- Tim KPAI. (t.t.). *Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI*. Diambil 1 Juli 2021, dari <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-KPAI/amp>
- Wahjusaputi, S. (Tt). Sekolah Ramah Ham: Solusi Meredam Pelanggaran HAM di Indonesia. *UHAMKA*, 231–244.
- Wajib Jilbab Bagi Siswi non-Muslim di Padang: Sekolah Negeri Cenderung Gagal Terapkan Kebhinekaan*. (t.t.). Diambil 1 Juli 2021, dari <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-55806826.amp>
- Widodo, R. (2017). *Sekolah Ramah HAM*. Komnas HAM.
- Zulfa, L. N. (2020). Pesantren dan Pelanggaran HAM (Studi Analisa tentang Ta'zir dalam Pesantren Salafy). *Jurnal Progress*, 8(1).

